



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat ;

melawan

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Mrb, tanggal 13 Juli 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 2 Juni 1994 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di alamat Tergugat tersebut diatas, sampai akhir, dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;

1. XXXX umur 24 tahun;
2. XXXX 20 tahun
3. XXXX 14 tahun

Hlm. **1** dari **14**
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun 2 tahun terakhir, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berhubungan cinta dengan perempuan lain, dan tidak cukup lagi memberi nafkah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami istri;
4. Bahwa sekitar bulan April 2019 terjadi puncak pertengkaran disebabkan masalah yang sama, akhirnya Penggugat tidak tahan lagi kumpul dengan Tergugat, lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas hingga sekarang, selama itu Tergugat tidak menghiraukan Penggugat lagi dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **H. Subhan, S.Ag.,S.H.** berdasarkan Penetapan Nomor

Hlm. 2 dari 14
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275/Pdt.G/2020/PA.Mrb tanggal 27 Juli 2020 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator **H. Subhan, S.Ag., S.H.** tanggal 27 Juli 2020 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 05 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan poin 1 dan poin 2 Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah bahwa sejak 1 (satu) bulan menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat membenarkan ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah Penyebab Pertengkaran disebabkan ada wanita lain namun membenarkan karena masalah nafkah yang kurang dari Tergugat Tergugat mau memberi nafkah namun Penggugat tidak ada lagi dirumah;
- Bahwa Tergugat membantah adanya pertengkaran pada April 2019 terjadi, namun membenarkan sejak itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pamit dengan anak-anak saja;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia dan keberatan bercerai dengan Penggugat karena ingin rukun dan mengingat anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang selengkapannya sebagaimana termaktub dalam berita acara putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang selengkapannya sebagaimana termaktub dalam berita acara putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Surat:
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Nomor XXXX Tanggal 02 Juni 1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hlm. **3** dari **14**
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat membenarkan dengan alat bukti surat tersebut kemudian diberi tanda P.;

- Saksi:

1. **XXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah bersama mereka di Alalak sampai pisah dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat tidak cukup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 5 tahun yang lalu dan sejak itu Penggugat pergi keluar rumah;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **XXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Hlm. 4 dari 14
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah lebih dari 15 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Alalak sampai pisah dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sering mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan nafkah yang kurang dari Tergugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak sekitar 5 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas Pertanyaan Hakim Tergugat menyatakan untuk menguatkan bantahannya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **XXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah di secara resmi sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah bersama di Alalak sampai pisah dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

Hlm. 5 dari 14
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya harmonis namun sekarang sudah pisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekitar 3 tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali dan begitu juga upaya dari pihak keluarga;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan sedangkan Tergugat pada tahapan penyampaian kesimpulan secara lisan menyampaikan yang pada pokoknya tetap tidak ingin berpisah dengan Penggugat dan juga mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berhubungan cinta dengan perempuan lain, dan tidak cukup lagi memberi nafkah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami istri puncaknya sekitar bulan April 2019 terjadi puncak pertengkaran disebabkan masalah yang sama, akhirnya Penggugat tidak tahan lagi berkumpul dengan Tergugat, lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut namun Tergugat membantah

Hlm. 6 dari 14
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian penyebabnya tersebut sebagian dan mengakui sebagian, Tergugat membenarkan bahwa sejak April 2019 sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P., bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 02 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan nafkah yang kurang dari Tergugat serta mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak April 2019

Hlm. 7 dari 14
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi, meskipun telah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi ke persidangan yang telah dewasa dan sudah disumpah, namun sebagaimana kaidah hukum acara *unus testis nullus testis* yang maksudnya satu keterangan saksi bukan keterangan saksi sehingga dengan demikian keterangan saksi dari Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi berkesesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling beresesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah setidaknya-tidaknya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 02 Juni 1994;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah yang kurang dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;

Hlm. 8 dari 14
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Hlm. 9 dari 14
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, dengan mediator **H. Subhan, S.Ag.,S.H.**, namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Tergugat ingin tetap rukun dengan Penggugat, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori *Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat,

Hlm. **10** dari **14**
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui sejak Bulan April 2019 baik Penggugat maupun Tergugat berpisah dan tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat. Dan sudah diberikan kesempatan kepada masing-masing pihak keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat a quo dapat dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap, karena menurut hukum suatu pengakuan yang tegas dan bulat di depan sidang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Velledig lewijs*) bagi orang yang memberikan pengakuan sebagaimana bunyi pasal 311 R. Bg dan sejalan pula dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الحكم بالاقرار واجب

Artinya : Menetapkan hukum berdasarkan pengakuan merupakan suatu keharusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Hlm. **11** dari **14**
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan dalam hal ini Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه

دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من

القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا

ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya:

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.

2. Pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن
الضرر لا يزول إلا به

Artinya:

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hlm. **12** dari **14**
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan di Marabahan Oleh Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh Kami **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Haim Tunggal,

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H

Hlm. **13** dari **14**
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H..

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	625.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. **14** dari **14**
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb